



PUTUSAN
Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Kasian als Pele als Bele Bin Kadir
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Gadding ¾ Rt.04 Rw.06 Kel.Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Joko Kasian als Pele als Bele Bin Kadir ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Joko Kasian als Pele als Bele Bin Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi, SH advokat atau Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 686/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 2 (dua) bungkus daun kering narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR selama **14 (empat) belas. tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.2.615.000.000,- (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar daun/bahan yang digunakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram dari masing-masing paket diambil sebanyak 2,00 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 2,8586 gram sedangkan sisanya sebanyak 10.003 gram dan 5.323 gram dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk alto warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau**



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 2 (dua) bungkus daun kering narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari sabtu 05 Maret 2022 saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis Ganja di Daerah Penyambungan Sumatra Utara dengan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO memberitahu kepada Terdakwa jika memang Terdakwa menyetujuinya akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk pegangan bekal diperjalanan dan semua tiket sudah dibelikan Terdakwa hanya ikuti perintah saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO. Kemudian Terdakwa berangkat dari Surabaya pada hari senin 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib menaiki Bis arah Jakarta dan turun di Gambir pada hari Selasa pukul 08.00 Wib sampai di Jakarta tepatnya di Gambir Terdakwa kembali menelpon saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO lalu memberi tahu Terdakwa untuk menginap dulu di Jakarta dan keesokan harinya diperintahkan untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta , kemudian keesokan harinya menuju ke Terminal Gambir dan menaiki Bis tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah di pesan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Kemudian Terdakwa sampai pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Minangkau sumatra Barat menuju ke daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Penginapan selang waktu 10 Menit dari Terdakwa menunggu di depan penginapan ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 2 (dua) Paket naarkotika Jenis Daun Ganja dan kemudiaan Terdakwa ditelpon oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk meninggalkan penginapan tersebut dan sudah di pesankan Trevel menuju ke Bukit Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa sampai di Bukit Tinggi sekira hari Kamis Pukul 04.00 Wib lalu Terdakwa istirahat menuju Hotel yang berada di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) memerintahkan Terdakwa untuk menaikan paket ganja tersebut ke Bus ANS namun setibanya di Loret Bus ANS di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib ternyata bis yang sudah dipesan tersebut sudah berangkat lalu Terdakwa mengabari kembali saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) agar Terdakwa ke loket Bis NPM yang berada tepat di dekat loket ANS Daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sesampainya Terdakwa di Loret NPM Terdakwa di beri perintah agar naik Bis tersebut berikut paket itu juga, setelah Terdakwa menaiki Bis tersebut Pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengabari saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan sesampainya Terdakwa di Daerah Kalianda tepatnya di rumah Makan Siang Malam Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberi tahunya bahwa Terdakwa tidak berani melewati Pelabuhan Bakauheni dikarenakan Sering Rajia di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan, Setelah Terdakwa memberi tahu kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) bahwa Terdakwa tidak berani menaiki bis yang membawa paket tersebut kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) mengiyakan lalu Terdakwa menitipkan pesan terhadap kenek Bus NPM dengan Nopol BA 7010 NU bahwa bawa saja paket tersebut menuju loket yang berada di terminal Kalideres nanti ada yang mengambil paket tersebut . Kemudian Terdakwa menaiki Bus Sinar Jaya dengan tujuan jakarta dan turun di Daerah Kebon Jeruk setelah turun di daerah Kebon Jeruk Terdakwa menaiki GOJEK kearah terminal kali deres untuk memastikan paket tersebut sudah sampai atau belum dan sekira Pukul 23.00 Wib paket tersebut sudah sampai di Terminal Kali Deres Jakarta Barat kemudian Terdakwa menelpon kembali saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberitahunya dikarenakan tugas saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO hanya memastikan bahwa paket tersebut sudah sampai di loket lalu Terdakwa mencari penginapan di Sekiran Terminal Kali Deres Jakarta Barat dan keesokan harinya harus kembali ke Surabaya;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pada hari minggu sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di JL.Kupang Segunting 3 No 11 Kec.Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melaksanakan penggeledahan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib di dalam Mobil Bus angkutan penumpang NPM dengan Nopol BA 7010 NU ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram dibagasi bus tersebut. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap sopir maupun kenek Bus tersebut terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan Yang mana menurut keterangan dari Sopir maupun kenek bus mencurigai pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa, kemudian anggota opsnal melakukan control Delivery dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) buah Handpone andorid bermerk samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah handpoone android bermerk oopo berwarna merah 1 (satu) bah jaket warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu Kets Merk Nike warna hitam putih, dan 1 (satu) buah tas merk Alto warna hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa kemudian polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat broto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram dan benar barang bukti tersebut adalah memang milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL216DC/III/2022/Pusat Laboratorium

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,8586 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, Terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 2 (dua) bungkus daun kering narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram"***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melaksanakan pengeledahan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib di dalam Mobil Bus angkutan penumpang NPM dengan Nopol BA 7010 NU, dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram dibagasi bus tersebut. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan interogasi terhadap sopir maupun kenek Bus tersebut terkait kepemilikan barang bukti yang kami temukan. Yang mana menurut keterangan dari Sopir maupun kenek bus mencurigai pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah penumpang yang bernama Sdr. JOKO KASIAN yang saat menaiki Bus menggunakan pakaian / jaket hijau tangan panjang dan mengangkat barang/paket tersebut menuju loket bukit tinggi dengan tujuan ke terminal Kalideres, Jakarta Barat. Namun menurut keterangan dari Sopir ataupun kenek, Sdr. JOKO turun di Rumah makan Siang Malam dan tahu lagi dimana keberadaanya, selanjutnya barang bukti tersebut disita dari Saksi DESPIANDI, Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Jakarta yang merupakan tujuan ahir paket tersebut yaitu Loket terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk memastikan siapa yang mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Namun paket tersebut tidak ada yang mengambil sehingga anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan Foto KTP penumpang dari pemilik paket ganja tersebut an. JOKO KASIAN dari petugas loket Bukit Tinggi Sumatra Barat yang dikirim melalui Sopir Bus NPM tersebut. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Surabaya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE di dalam rumah Kosan yang beralamatkan di Jl. Kupang Segunting 3 No. 11 Kec. Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE membenarkan serta mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah



miliknya, atas perintah dari saksi. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang merupakan Warga Binaan di Rutan Salemba Jakarta Pusat, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) pada hari senin tanggl 21 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib pada saat saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO sedang tidur di dalam kamar sel di Blok Q Kamar nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) mengakui bahwa benar dirinya memerintahkan Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR untuk mengambil narkoba Jenis Daun Ganja dari Provinsi Sumatra Utara untuk dibawa ke daerah Provinsi Jakarta dengan perjanjian Upah untuk saudara JOKO KASIAN Bin KADIR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL216DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,8586 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi DARUL QUTNI Bin ABI ZARIN;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terkait perkara ini yang saksi ketahui yaitu berawal Saat saksi bersama Tim sedang melaksanakan pengeledahan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib di dalam Mobil Bus angkutan penumpang NPM dengan Nopol BA 7010 NU, ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram dibagasi bus tersebut;
- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi terhadap sopir maupun kenek Bus tersebut terkait kepemilikan barang bukti yang kami temukan. Yang mana menurut keterangan dari Sopir maupun kenek bus mencurigai pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah penumpang yang bernama Sdr. JOKO KASIAN yang saat menaiki Bus menggunakan pakaian / jaket hijau tangan panjang dan mengangkat barang/paket tersebut menuju loket bukit tinggi dengan tujuan ke terminal Kalideres, Jakarta Barat. Namun menurut keterangan dari Sopir ataupun kenek, Sdr. JOKO turun di Rumah makan Siang Malam dan tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi yang bernama Sdr. DESPIANDI supir bus NPM BA 7010 NU, sedangkan pemilik dari barang bukti Narkotika tersebut dalam proses lidik. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery.,Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Jakarta yang merupakan tujuan akhir paket tersebut yaitu Loket terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk memastikan siapa yang mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Namun paket tersebut tidak ada yang mengambil sehingga kami mendapatkan Foto KTP penumpang dari

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pemilik paket ganja tersebut an. JOKO KASIAN dari petugas loket Bukit Tinggi Sumatra Barat yang dikirim melalui Sopir Bus NPM tersebut. Kemudian anggota opsnal melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Surabaya. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE di dalam rumah Kosan yang beralamatkan di Jl. Kupang Segunting 3 No. 11 Kec. Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE membenarkan serta mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya, atas perintah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang merupakan Warga Binaan di Rutan Salemba Jakarta Pusat.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan berhasil mengamankan sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib di dalam kamar sel di Blok Q Kamar nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) mengakui bahwa benar dirinya memerintahkan Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR untuk mengambil narkotika Jenis Daun Ganja dari Provinsi Sumatra Utara untuk dibawa ke daerah Provinsi Jakarta dengan perjanjian Upah untuk Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERI ISTIYANA Bin MUSDI WIYONO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terkait perkara ini yang saksi ketahui yaitu berawal Saat saksi bersama Tim sedang melaksanakan pengeledahan di Seaport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdiction Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat Tanggal 11 Maret Tahun 2022 sekira jam 16.15 Wib di dalam Mobil Bus angkutan penumpang NPM dengan Nopol BA 7010 NU, ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram dibagasi bus tersebut;

- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi terhadap sopir maupun kenek Bus tersebut terkait kepemilikan barang bukti yang kami temukan. Yang mana menurut keterangan dari Sopir maupun kenek bus mencurigai pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut adalah penumpang yang bernama JOKO KASIAN yang saat menaiki Bus menggunakan pakaian / jaket hijau tangan panjang dan mengangkat barang/paket tersebut menuju loket bukit tinggi dengan tujuan ke terminal Kalideres, Jakarta Barat. Namun menurut keterangan dari Sopir ataupun kenek, Sdr. JOKO turun di Rumah makan Siang Malam dan tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi yang bernama Sdr. DESPIANDI supir bus NPM BA 7010 NU, sedangkan pemilik dari barang bukti Narkotika tersebut dalam proses lidik. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Jakarta yang merupakan tujuan akhir paket tersebut yaitu Loket terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk memastikan siapa yang mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Namun paket tersebut tidak ada yang mengambil sehingga kami mendapatkan Foto KTP penumpang dari pemilik paket ganja tersebut an. JOKO KASIAN dari petugas loket Bukit Tinggi Sumatra Barat yang dikirim melalui Sopir Bus NPM tersebut. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Surabaya. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin KADIR Als PELE Als BELE di dalam rumah Kosan yang beralamatkan di Jl. Kupang Segunting 3 No. 11 Kec. Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE membenarkan serta mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya, atas perintah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang merupakan Warga Binaan di Rutan Salemba Jakarta Pusat.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan berhasil mengamankan sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib di dalam kamar sel di Blok Q Kamar nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) mengakui bahwa benar dirinya memerintahkan Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR untuk mengambil narkotika Jenis Daun Ganja dari Provinsi Sumatra Utara untuk dibawa ke daerah Provinsi Jakarta dengan perjanjian Upah untuk Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Firman Prasetyo Bin Didik Soeroko (Alm);

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 21.00 wib pada saat saksi sedang di dalam kamar sel saksi yaitu Blok Q Kamar nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat saksi dihubungi oleh saudara Anwar (DPO) dan saudara Anwar (DPO) menawarkan saksi kerjaan untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika Jenis Daun Ganja di daerah Provinsi Sumatra Utara serta mengantarkan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut ke daerah Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi memberitahukan kepada saudara Anwar (DPO) untuk mikir-mikir terlebih dahulu sembari akan menanyakan kepada orang suruhan saksi bisa atau tidak dan disetujui oleh saudara Anwar (DPO);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 maret 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat saksi sedang duduk di dalam kamar sel saksi yaitu Blok Q kamar Nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat saksi menghubungi Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir dan menawarkan Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir untuk mengambil narkotika Jenis Daun Ganja ke daerah Provinsi Sumatra Utara dan mengantarkan ke daerah Terminal Purabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan perjanjian upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung menghubungi saudara Anwar (DPO) dan memberitahukan kepada saudara Anwar (DPO) bahwa saksi menerima pekerjaan dari saudara Anwar (DPO) yaitu mengutus atau memerintahkan orang suruhan saksi untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika Jenis Daun Ganja kepada orang suruhan dari saudara Anwar (DPO);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib saksi memberitahukan kepada Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir bahwa telah saksi belikan tiket mobil travel untuk berangkat ke Provinsi Sumatra utara untuk mengambil Narkotika Jenis Daun ganja dan disetujui oleh saudara Joko Kasian Bin Kadir. Dan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib saudara Joko Kasian Bin Kadir menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ia sudah sampai di Provinsi Sumatra Utara di Hotel Parangin dan selanjutnya saksi menghubungi saudara Anwar (DPO) dan memberitahukan bahwa orang suruhan saksi yaitu saudara Joko Kasian Bin Kadir yang mana saudara Anwar (DPO) tidak mengenal serta mengetahui namanya sudah sampai di lokasi yang telah di tentukan oleh saudara Anwar (DPO) dan disetujui oleh saudara Anwar (DPO). Dan pada hari yang sama sekira jam 22.30 wib saudara Joko Kasian Bin Kadir menghubungi saksi dengan panggilan video call dan menunjukan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut sudah ada dengan saudara Joko Kasian Bin Kadir dan selanjutnya saksi meyuruh saudara Joko Kasian Bin Kadir untuk langsung berangkat ke Provinsi Jawa Tlmur dan disetuji oleh saudara Joko Kasian Bin Kadir dan saksi sempat memberitahukan kepada saudara Joko Kasian Bin Kadir untuk tidak dalam 1 (Satu) kendaraan atau bus dengan Paket yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut dan disetujui oleh saudara Joko Kasian Bin Kadir. pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada saat itu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Joko Kasian Bin Kadir menghubungi saksi dan memberitahukan saksi bahwa BUS NPM yang ada paket narkoba Jenis Daun Ganja di geledah oleh Pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir berada di Bus yang berbeda dan setelah itu saksi langsung menghancurkan handphone serta mematahkan nomor simcard yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir dan saudara Anwar (DPO);

- Bahwa saksi belum menerima upah dari saudara Anwar (DPO) dikarenakan Narkoba Jenis Daun Ganja miliknya sudah di amankan oleh Pihak Kepolisian. Kemudian saksi di amankan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat pada hari senin tanggl 21 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar sel saksi yaitu Blok Q Kamar nomor 9 Rutan Kelas I Jakarta Pusat. ;
- Bahwa Terdakwa JOKO KASIAN BIN KADIR sudah tertangkap lebih dulu pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 dan benar bahwa narkoba Jenis Daun Ganja tersebut adalah milik saudara Anwar (DPO) dimana saksi diperintahkan untuk mencari orang yang akan membawa narkoba Jenis Daun Ganja dan selanjutnya saksi memerintahkan Terdakwa Joko Kasian Bin Kadir untuk mengambil Narkoba Jenis Daun Ganja tersebut di Provinsi Sumatra Utara untuk di bawa ke daerah Provinsi Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL216DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,8586 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita acara Penimbangan barang Bukti nomor 77/10628/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut, 1 (satu) paket besar

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastic hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun yang diduga Narkotika enis ganja dengan berat bruto masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram, total berat bruto 15.330 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap seorang diri pada hari minggu 20 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di JL.Kupang Segunting 3 No 11 Kec.Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa timur,Pada saat di tangkap Terdakwa sedang tidur dirumah tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone andorid bermerk samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah handpoone android bermerk oopo berwarna merah,1 (satu) bah jaket warna hijau ,1 (satu) pasang sepatu Kets Merk Nike warna hitam putih,1 (satu) buah tas merk Alto warna hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya polisi menemukan dan meyita 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkotika jenis ganja dengan berat broto masing – masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram yang ditemukan di dalam begasi Mobil Bus bemerk NPM dengan Nopol BA 7010 NU di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang dan pakaian tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun berupa narkotika jenis ganja dengan berat broto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram di daerah Daerah PANYAMBUNGAN Sumatra Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkotika jenis ganja dengan



berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram dari saudara MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dimana sebelumnya MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa pada hari sabtu 05 Maret 2022 dan menawarkan pekerjaan terhadap Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis Ganja tersebut di Daerah PANYAMBUNGAN Sumatra Utara dan ia berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka menyetujuinya. Lalu Terdakwa menanyakan lagi kepada MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) Terdakwa berangkatnya bagaimana lalu MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menjawab semua tiket untuk keberangkatan Terdakwa dibelikan dan Terdakwa tinggal ikuti perintah dan petunjuk dari MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian Terdakwa menjawab Yasudaah kalau seperti itu Terdakwa mau;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Surabaya ada hari senin 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib menaiki Bis arah Jakarta dan turun di Gambir pada hari Selasa pukul 08.00 Wib dan pembayaran masalah bis tersebut sudah dibayar oleh MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) setelah Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di Gambir Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) memberi tahu Terdakwa untuk menginap dulu di Jakarta nanti MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang akan pesan hotel dan besok Terdakwa disuruh berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah dibelikan Tiketnya dan terjadwal Rabu 09 Maret 2022 pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa menjawab yasudah kalau seperti itu ,Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Gambir dan menaiki Bis tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah di pesan oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). sampai pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Minangkau sumatra Barat Terdakwa memberi tahu kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian ia memesan Terdakwa Travel menuju ke daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara dan Terdakwa sampai di daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa kembali disuruh mencari penginapan di daerah tersebut dikarenakan dia tidak bisa memesannya kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penginapan tersebut di Daerah PENYAMBUNGAN setelah mendapatkan Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan ia berkata tunggu saja telpon dari Terdakwa nanti pukul 22.00 Wib Terdakwa telpon kembali, kemudian Setelah pukul 22.00 Wib kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Penginapan selang waktu 10 Menit dari Terdakwa menunggu di depan penginapan. Pada hari Rabu 09 Maret 2022 sekira jam 22.10 wib Terdakwa ada seoseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 2 (dua) Paket naarkotika Jenis Daun Ganja dan kemudiaan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk meninggalkan penginapan tersebut dan sudah di pesankan Trevel menuju ke Bukit Tinggi dan Terdakwa menjawab oke,Setelah Terdakwa sampai di Bukit Tinggi sekira hari Kamis Pukul 04.00 Wib lalu Terdakwa istirahat menuju Hotel yang berada di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat Sekira hari Kamis pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dan merapihkan 2 (dua) Paket tersebut menjadi satu yang dibungkus menggunakan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan Terdakwa merapihkan paket tersebut atas perintah Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). kembali Terdakwa mendapaatkan perintaah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk menaikan paket tersebut ke Bus ANS namun setibanyaa Terdakwa di Locket Bus ANS di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib ternyata bis yang sudah dipesan tersebut sudah berangkat lalu kemudian Terdakwa mengabari kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) agar Terdakwa ke loket Bis NPM yang berada tepat di dekat loket ANS Daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sesampainya Terdakwa di Locket NPM Terdakwa di beri perintah agar naik Bis tersebut berikut paket itu juga. Setelah Terdakwa sudah menaiki Bis tersebut Pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengabari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan sesampainya Terdakwa di Daerah Kalianda tepatnya di rumah Makan Siang Malam Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberi tahunya bahwa Terdakwa tidak berani melewati Pelabuhan Bakauhuni dikarenakan Sering Razia di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan. kemudian

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Terdakwa menaiki Bus Sinar Jaya dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa turun di Daerah Kebon Jeruk setelah turun di daerah Kebon Jeruk Terdakwa menaiki GOJEK ke arah terminal Kali Deres untuk memastikan paket tersebut sudah sampai atau belum dan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa memastikan bahwa benar paket tersebut sudah sampai di Terminal Kali Deres Jakarta Barat kemudian Terdakwa menelpon kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberitahunya dikarenakan tugas Terdakwa hanya memastikan bahwa paket tersebut sudah sampai di loket dan Terdakwa tidak tahu kemudian siapa yang mengambil paket tersebut. Setelah Terdakwa memberi tahu bahwa tugas Terdakwa sudah selesai Sabtu Pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa mencari penginapan di Sekitaran Terminal Kali Deres Jakarta Barat dikarenakan pukul 09.00 Wib Terdakwa harus kembali ke Surabaya.;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan uang tersebut dikarenakan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) berkata kepada Terdakwa bahwa paket tersebut ditangkap polisi namun dia berjanji kepada Terdakwa bahwa akan memberikannya seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin 21 Maret 2022 namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI untuk membawa Narkotika Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar daun/bahan yang digunakan narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram dari masing-masing paket diambil sebanyak 2,00 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 2,8586 gram sedangkan sisanya sebanyak 10.003 gram dan 5.323 gram dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk alto warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari minggu 20 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di JL.Kupang Segunting 3 No 11 Kec.Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa timur, pada saat di tangkap Terdakwa sedang tidur dirumah tersebut;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone andorid bermerk samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah handpoone android bermerk oopo berwarna merah,1 (satu) bah jaket warna hijau ,1 (satu) pasang sepatu Kets Merk Nike warna hitam putih,1 (satu) buah tas merk Alto warna hitam yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penemuan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkotika jenis ganja dengan berat broto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram yang ditemukan di dalam begasi Mobil Bus bemark NPM dengan Nopol BA 7010 NU di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa benar barang bukti tersebut disita dari Saksi yang bernama Sdr. DESPIANDI, sedangkan pemilik dari barang bukti Narkotika tersebut dalam proses lidik. Kemudian anggota opsnal melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Jakarta yang merupakan tujuan akhir paket tersebut yaitu Loker terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk memastikan siapa yang mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Namun paket tersebut tidak ada yang mengambil sehingga akhirnya anggota kepolisian mendapatkan Foto KTP penumpang dari pemilik paket ganja tersebut an. JOKO KASIAN dari petugas loke Bukit Tinggi Sumatra Barat yang dikirim melalui Sopir Bus NPM tersebut. Kemudian anggota opsnal melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Surabaya. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KADIR Als PELE Als BELE di dalam rumah Kosan yang beralamatkan di Jl. Kupang Segunting 3 No. 11 Kec. Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram dari saudara MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dimana sebelumnya MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa pada hari sabtu 05 Maret 2022 dan menawarkan pekerjaan terhadap Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis Ganja tersebut di Daerah PANYAMBUNGAN Sumatra Utara dan ia berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka menyetujuinya. Lalu Terdakwa menanyakan lagi kepada MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) Terdakwa berangkatnya bagaimana lalu MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menjawab semua tiket untuk keberangkatan Terdakwa dibelikan dan Terdakwa tinggal ikuti perintah dan petunjuk dari MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian Terdakwa menjawab Yasudaah kalau seperti itu Terdakwa mau ;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Surabaya ada hari senin 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib menaiki Bis arah Jakarta dan turun di Gambir pada hari Selasa pukul 08.00 Wib dan pembayaran masalah bis tersebut sudah dibayar oleh MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) setelah Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di Gambir Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) memberi tahu Terdakwa untuk menginap dulu di Jakarta nanti MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang akan pesan hotel dan besok Terdakwa disuruh berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah dibelikan Tiketnya dan terjadwal Rabu 09 Maret 2022 pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa menjawab yasudah kaalau seperti itu ,Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Gambir dan menaiki Bis tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah di pesan oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). sampai pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Minangkau

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumatra Barat Terdakwa memberi tahu kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian ia memesan Terdakwa Travel menuju ke daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara dan Terdakwa sampai di daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa kembali disuruh mencari penginapan di daerah tersebut dikarenakan dia tidak bisa memesanya kemudian Terdakwa mendapatkan penginapan tersebut di Daerah PENYAMBUNGAN setelah mendapatkan Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan ia berkata tunggu saja telpon dari Terdakwa nanti pukul 22.00 Wib Terdakwa telpon kembali, kemudian Setelah pukul 22.00 Wib kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Penginapan selang waktu 10 Menit dari Terdakwa menunggu di depan penginapan. Pada hari Rabu 09 Maret 2022 sekira jam 22.10 wib Terdakwa ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 2 (dua) Paket naarkotika Jenis Daun Ganja dan kemudiaan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk meninggalkan penginapan tersebut dan sudah di pesankan Trevel menuju ke Bukit Tinggi dan Terdakwa menjawab oke, Setelah Terdakwa sampai di Bukit Tinggi sekira hari Kamis Pukul 04.00 Wib lalu Terdakwa istirahat menuju Hotel yang berada di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat Sekira hari Kamis pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dan merapihkan 2 (dua) Paket tersebut menjadi satu yang dibungkus menggunakan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan Terdakwa merapihkan paket tersebut atas perintah Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). kembali Terdakwa mendapatkan perintaah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk menaikan paket tersebut ke Bus ANS namun setibanyaa Terdakwa di Loret Bus ANS di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib ternyata bis yang sudah dipesan tersebut sudah berangkat lalu kemudian Terdakwa mengabari kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) agar Terdakwa ke loket Bis NPM yang berada tepat di dekat loket ANS Daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sesampainya Terdakwa di Loret NPM Terdakwa di beri perintah agar naik Bis tersebut berikut paket itu juga. Setelah Terdakwa sudah menaiki Bis tersebut Pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengabari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan sesampainya Terdakwa di Daerah Kalianda tepatnya di rumah Makan Siang Malam Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberi tahunya bahwa Terdakwa tidak berani melewati Pelabuhan Bakauhuni dikarenakan Sering Razia di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan. kemudian Terdakwa menaiki Bus Sinar Jaya dengan tujuan jakarta dan Terdakwa turun di Daerah Kebon Jeruk setelah turun di daerah Kebon Jeruk Terdakwa menaiki GOJEK kearah terminal kali deres untuk memastikan paket tersebut sudah sampai atau belum dan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa memastikan bahwa benar paket tersebut sudah sampai di Terminal Kali Deres Jakarta Barat kemudian Terdakwa menelpon kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberitahunya dikarenakan tugas Terdakwa hanya memastikan bahwa paket tersebut sudah sampai di loket dan Terdakwa tidak tahu kemudian siapa yang mengambil paket tersebut. Setelah Terdakwa memberi tahu bahwa tugas Terdakwa sudah selesai Sabtu Pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa mencari penginapan di Sekitaran Terminal Kali Deres Jakarta Barat dikarenakan pukul 09.00 Wib Terdakwa harus kembali ke Surabaya.;

- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan uang tersebut dikarenakan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) berkata kepada Terdakwa bahwa paket tersebut ditangkap polisi namun dia berjanji kepada Terdakwa bahwa akan memberikannya seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin 21 Maret 2022 namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I untuk membawa Narkotika Ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL216DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,8586 gram bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara Penimbangan barang Bukti nomor 77/10628/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut, 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastic hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun yang diduga Narkotika enis ganja dengan berat bruto masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram, total berat bruto 15.330 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tanpa Hak Atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang, bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama **JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, teori ilmu hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan unsur "mensrea", yang oleh ahli hukum pidana telah



dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari penemuan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram yang ditemukan di dalam begasi Mobil Bus bermerek NPM dengan Nopol BA 7010 NU di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari supir bus NPM BA 7010 NU Sdr. DESPIANDI sedangkan pemilik dari barang bukti Narkotika tersebut dalam proses lidik. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery, terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Jakarta yang merupakan tujuan akhir paket tersebut yaitu Locket terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk memastikan siapa yang mengambil paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Namun paket tersebut tidak ada yang mengambil sehingga akhirnya anggota kepolisian mendapatkan Foto KTP penumpang dari pemilik paket ganja tersebut an. JOKO KASIAN dari petugas loket Bukit Tinggi Sumatra Barat yang dikirim melalui Sopir Bus NPM tersebut. Kemudian anggota opsnel melakukan control Delivery terhadap 1 (Satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing 10.005 Gram dan 5.325 gram menuju ke Surabaya. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 Maret Tahun 2022 sekira jam 04.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO KASIAN Bin KADIR Als PELE Als BELE di dalam rumah Kosan yang beralamatkan di Jl. Kupang Segunting 3 No. 11 Kec. Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram dari saudara MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dimana sebelumnya MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa pada hari sabtu 05 Maret 2022 dan menawarkan pekerjaan terhadap Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis Ganja tersebut di Daerah PANYAMBUNGAN Sumatra Utara dan ia berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka menyetujuinya. Lalu Terdakwa menanyakan lagi kepada MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) Terdakwa berangkatnya bagaimana lalu MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menjawab semua tiket untuk keberangkatan Terdakwa dibelikan dan Terdakwa tinggal ikuti perintah dan petunjuk dari MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian Terdakwa menjawab Yasudaah kalau seperti itu Terdakwa mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Surabaya pada hari senin 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib menaiki Bis arah Jakarta dan turun di Gambir pada hari Selasa pukul 08.00 Wib dan pembayaran masalah bis tersebut sudah dibayar oleh MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) setelah Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di Gambir Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) memberi tahu Terdakwa untuk menginap dulu di Jakarta nanti MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang akan pesan hotel dan besok Terdakwa disuruh berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah dibelikan Tiketnya dan terjadwal Rabu 09 Maret 2022 pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa menjawab yasudah kaalau seperti itu ,Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Gambir dan menaiki Bis tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah di pesan oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). sampai pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Minangkau sumatra Barat Terdakwa memberi tahu kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian ia memesan Terdakwa Travel menuju ke daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara dan Terdakwa sampai di daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa kembali disuruh mencari penginapan di daerah tersebut dikarenakan dia tidak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memesanyaa kemudian Terdakwa mendapatkan penginapan tersebut di Daerah PENYAMBUNGAN setelah mendapatkan Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan ia berkata tunggu saja telpon dari Terdakwa nanti pukul 22.00 Wib Terdakwa telpon kembali, kemudian Setelah pukul 22.00 Wib kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Penginapan selang waktu 10 Menit dari Terdakwa menunggu di depan penginapan. Pada hari Rabu 09 Maret 2022 sekira jam 22.10 wib Terdakwa ada seoseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan 2 (dua) Paket naarkotika Jenis Daun Ganja dan kemudiaan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk meninggalkan penginapan tersebut dan sudah di pesankan Trevel menuju ke Bukit Tinggi dan Terdakwa menjawab oke,Setelah Terdakwa sampai di Bukit Tinggi sekira hari Kamis Pukul 04.00 Wib lalu Terdakwa istirahat menuju Hotel yang berada di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat Sekira hari Kamis pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dan merapihkan 2 (dua) Paket tersebut menjadi satu yang dibungkus menggunakan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan Terdakwa merapihkan paket tersebut atas perintah Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). kembali Terdakwa mendapaatkan perintaah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk menaikan paket tersebut ke Bus ANS namun setibanyaa Terdakwa di Locket Bus ANS di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib ternyata bis yang sudah dipesan tersebut sudah berangkat lalu kemudian Terdakwa mengabari kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) agar Terdakwa ke loket Bis NPM yang berada tepat di dekat loket ANS Daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sesampainya Terdakwa di Locket NPM Terdakwa di beri perintah agar naik Bis tersebut berikut paket itu juga. Setelah Terdakwa sudah menaiki Bis tersebut Pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengabari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan sesampainya Terdakwa di Daerah Kalianda tepatnya di rumah Makan Siang Malam Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberi tahunya bahwa Terdakwa tidak berani melewati Pelabuhan Bakauhuni dikarenakan Sering Razia di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan. kemudian Terdakwa menaiki Bus Sinar Jaya dengan tujuan jakarta dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun di Daerah Kebon Jeruk setelah turun di daerah Kebon Jeruk
Terdakwa menaiki GOJEK ke arah terminal kali deres untuk memastikan
paket tersebut sudah sampai atau belum dan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa
memastikan bahwa benar paket tersebut sudah sampai di Terminal Kali Deres
Jakarta Barat kemudian Terdakwa menelpon kembali Sdr. MUHAMMAD
FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberitahunya
dikarenakan tugas Terdakwa hanya memastikan bahwa paket tersebut sudah
sampai di loket dan Terdakwa tidak tahu kemudian siapa yang mengambil
paket tersebut. Setelah Terdakwa memberi tahu bahwa tugas Terdakwa sudah
selesai Sabtu Pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa mencari penginapan di Sekitaran
Terminal Kali Deres Jakarta Barat dikarenakan pukul 09.00 Wib Terdakwa
harus kembali ke Surabaya.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan upah atau
imbalan uang tersebut dikarenakan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin
DIDIK SOEROKO (Alm) berkata kepada Terdakwa bahwa paket tersebut
ditangkap polisi namun dia berjanji kepada Terdakwa bahwa akan
memberikannya seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin 21 Maret 2022
namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementerian Kesehatan R.I untuk membawa Narkotika Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara
pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
No.PL216DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 30
Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan
bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als
BELE Bin KADIR berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan
bahan/daun dengan berat netto akhir 2,8586 gram bahwa barang bukti diatas
adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara Penimbangan
barang Bukti nomor 77/10628/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah dilakukan
penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut, 1 (satu) paket besar
yang dibungkus dengan plastic hitam dililit dengan menggunakan lakban warna
coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun yang diduga Narkotika

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enis ganja dengan berat bruto masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram, total berat bruto 15.330 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO KASIAN Als PELE Als BELE Bin KADIR yang menerima paket ganja berupa 2 (dua) paket besar atau daun narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram dari seseorang di daerah Penyambungan berdasarkan perintah dari saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan, untuk apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi, maka dengan demikian secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 1 angka 18 disebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 gram berdasarkan perintah dari saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa pada hari Sabtu 05 Maret 2022 dan menawarkan pekerjaan terhadap Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis Ganja tersebut di Daerah PANYAMBUNGAN Sumatra Utara dan ia berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Surabaya pada hari Senin 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib menaiki Bis arah Jakarta dan turun di Gambir pada hari Selasa pukul 08.00 Wib dan pembayaran masalah bis tersebut sudah dibayar oleh MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) setelah Terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di Gambir Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) memberi tahu Terdakwa untuk menginap dulu di Jakarta nanti MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) yang akan pesan hotel dan besok Terdakwa disuruh berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah dibeli tiketnya dan terjadwal Rabu 09 Maret 2022 pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa menjawab yasudah kaalau seperti itu ,Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Gambir dan menaiki Bis tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk menaiki pesawat yang sudah di pesan oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). sampai pada hari Rabu sekira Pukul 08.00 Wib di Bandara Internasional Minangkau sumatra Barat Terdakwa memberi tahu kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) kemudian ia memesan Terdakwa Travel menuju ke daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara dan Terdakwa sampai di daerah PENYAMBUNGAN sumatra Utara sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa kembali disuruh mencari penginapan di daerah tersebut dikarenakan dia tidak bisa memesanya kemudian Terdakwa mendapatkan penginapan tersebut di Daerah PENYAMBUNGAN setelah mendapatkan Terdakwa kembali menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan ia berkata tunggu saja telpon dari Terdakwa nanti pukul 22.00 Wib Terdakwa telpon kembali, kemudian Setelah pukul 22.00 Wib kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Penginapan selang waktu 10 Menit dari Terdakwa menunggu di depan penginapan. Pada hari Rabu 09 Maret 2022 sekira jam 22.10 wib Terdakwa ada seoseorang yang tidak

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal memberikan 2 (dua) Paket naarkotika Jenis Daun Ganja dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk meninggalkan penginapan tersebut dan sudah di pesankan Trevel menuju ke Bukit Tinggi dan Terdakwa menjawab oke, Setelah Terdakwa sampai di Bukit Tinggi sekira hari Kamis Pukul 04.00 Wib lalu Terdakwa istirahat menuju Hotel yang berada di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat Sekira hari Kamis pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dan merapihkan 2 (dua) Paket tersebut menjadi satu yang dibungkus menggunakan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat dan Terdakwa merapihkan paket tersebut atas perintah Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm). kembali Terdakwa mendapatkan perintaah dari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) untuk menaikan paket tersebut ke Bus ANS namun setibanya Terdakwa di Loret Bus ANS di daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib ternyata bis yang sudah dipesan tersebut sudah berangkat lalu kemudian Terdakwa mengabari kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) agar Terdakwa ke loket Bis NPM yang berada tepat di dekat loket ANS Daerah Bukit Tinggi Sumatra Barat sesampainya Terdakwa di Loret NPM Terdakwa di beri perintah agar naik Bis tersebut berikut paket itu juga. Setelah Terdakwa sudah menaiki Bis tersebut Pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengabari Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan sesampainya Terdakwa di Daerah Kalianda tepatnya di rumah Makan Siang Malam Pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberi tahunya bahwa Terdakwa tidak berani melewati Pelabuhan Bakauhuni dikarenakan Sering Razia di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan. kemudian Terdakwa menaiki Bus Sinar Jaya dengan tujuan jakarta dan Terdakwa turun di Daerah Kebon Jeruk setelah turun di daerah Kebon Jeruk Terdakwa menaiki GOJEK kearah terminal kali deres untuk memastikan paket tersebut sudah sampai atau belum dan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa memastikan bahwa benar paket tersebut sudah sampai di Terminal Kali Deres Jakarta Barat kemudian Terdakwa menelpon kembali Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) dan memberitahunya dikarenakan tugas Terdakwa hanya memastikan bahwa paket tersebut sudah sampai di loket dan Terdakwa tidak tahu kemudian siapa yang mengambil paket terebut. Setelah Terdakwa memberi tahu bahwa tugas Terdakwa sudah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Sabtu Pukul 01.00 Wib lalu Terdakwa mencari penginapan di Sekitaran Terminal Kali Deres Jakarta Barat dikarenakan pukul 09.00 Wib Terdakwa harus kembali ke Surabaya.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan uang tersebut dikarenakan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO Bin DIDIK SOEROKO (Alm) berkata kepada Terdakwa bahwa paket tersebut ditangkap polisi namun dia berjanji kepada Terdakwa bahwa akan memberikannya seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin 21 Maret 2022 namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap polisi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terbukti adanya kesepakatan antara terdakwa JOKO KASIAN dan saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO untuk menerima penyerahan narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket besar bahan atau daun narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing –masing 10.005 Gram dan 5.325 Gram total 15.330 dari seorang di daerah penyabungan dimana paket tersebut akan dibawa oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari saksi MUHAMMAD FIRMAN PRASETYO ke kota Surabaya dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar daun/bahan yang digunakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram dari masing-masing paket diambil sebanyak 2,00 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 2,8586 gram sedangkan sisanya sebanyak 10.003 gram dan 5.323 gram sudah dimusnahkan, oleh karena merupakan barangbukti tersebut adalah barang yang dilarang dalam undang-undang Narkotika dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk alto warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone berikut simcardnya merupakan sarana melakukan tindak pidana maka seluruh barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO KASIAN ALS PELE ALS BELE BIN KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM”;

sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO KASIAN ALS PELE ALS BELE BIN KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp2.615.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dililit dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan 2 (dua) paket besar daun/bahan yang digunakan narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 10.005 gram dan 5.325 gram dari masing-masing paket diambil sebanyak 2,00 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 2,8586 gram sedangkan sisanya sebanyak 10.003 gram dan 5.323 gram sudah dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu kets merk nike warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tas merk alto warna hitam dan ;
 - 1 (satu) unit Handphone berikut simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, Tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulia Susanda, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , Tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)